

Juridical Analysis of Nurses' Knowledge of Legal Responsibility for Medical Actions Based on Delegation of Doctors at Korbafo Health Center

Analisis Yuridis Pengetahuan Perawat Terhadap Tanggung Jawab Hukum atas tindakan Medis Berdasarkan Delegasi Dokter di Puskesmas Korbafo

Fransita M.A Fiah

email: fiahsita_1103@yahoo.co.id

Emanuel S.B Lewar

email: eman.lewar@gmail.com

Irlin Falde Ritti

email: rlinriti@yahoo.co.id

STIKes Maranatha Kupang

Abstract: *The shortage of medical personnel (doctors) creates a situation that requires nurses to take medical actions or take medical actions that are not under their authority. These actions are carried out with or without the delegation of authority from other health workers including doctors so that it can cause legal problems related to responsibilities that are imposed unilaterally and can be detrimental to nurses. Based on the Strategic Plan of the Rote Ndao District Health Office for 2019-2024, in 2018 the ratio of specialists is 1:79,807 population, the ratio of general practitioners is 1: 12,278 population, the ratio of dentists is 1: 26,602 population and in total the ratio of medical personnel is 1: 7,501 residents. If referring to the national target according to the health workforce development plan for 2011-2025, the standard ratio of specialist doctors is 1:10,000 population, the ratio of general practitioners is 1:2,500 population and the ratio of dentists is 1:1,833 population and the ratio of medical personnel is 1:632 population. . Every state and government administration must have legitimacy, namely the authority granted by law. In administrative law, there are 3 (three) sources of authority, namely attribution, delegation, and mandate. Health services by health workers recognize the delegation of authority, which is commonly known as the delegation of authority. The practice of delegation of authority (delegation of authority) involves the nursing community, which occurs both in nursing services and in health care practices. The delegation of authority is understood as the delegation of doctors to nurses to carry out certain medical tasks. This study aims to analyze the knowledge of nurses about legal responsibilities in carrying out actions based on the delegation of doctors at Korbafo Health Center and analyze the implementation of delegation of medical actions by doctors to nurses at Korbafo Health Center. The approach method used is empirical legal research. This type of research is descriptive and qualitative. This research for novice lecturers will increase the knowledge and competence of researchers in developing research and national publications. The research output is in the form of articles in Indonesian nursing and health law journals.*

Keywords: *Nurse knowledge, legal responsibility, medical action and delegation*

Abstrak: *Keterbatasan tenaga medis (dokter) menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat melakukan tindakan pengobatan atau melakukan tindakan medis yang bukan wewenangnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan atau tanpa adanya pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain termasuk dokter, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan tanggung jawab yang dibebankan sepihak dan bisa merugikan perawat. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah Pada tahun 2018 rasio dokter spesialis sebesar 1 :79.807 penduduk, rasio dokter umum sebesar 1 : 12.278 penduduk, rasio dokter gigi sebesar 1 : 26.602 penduduk dan secara total rasio tenaga medis 1:7.501 penduduk. Jika mengacu pada target*

nasional menurut rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011-2025, standar rasio dokter spesialis sebesar 1:10.000 penduduk, rasio dokter umum 1:2.500 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 1:1.833 penduduk dan rasio tenaga medis sebesar 1:632 penduduk. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan mengenal adanya pelimpahan wewenang, yang biasa dikenal dengan delegasi wewenang. Praktik pelimpahan wewenang (delegasi wewenang) tersebut melibatkan komunitas perawat, yang terjadi baik pada pelayanan keperawatan maupun praktik pelayanan kesehatan. Delegasi wewenang tersebut dipahami sebagai pelimpahan dari dokter kepada perawat untuk melaksanakan tugas medis tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan perawat tentang tanggung jawab hukum dalam melakukan tindakan berdasarkan delegasi dokter di Puskesmas Korbafo dan menganalisis pelaksanaan delegasi tindakan medis oleh dokter kepada perawat di Puskesmas Korbafo. Metode pendekatan yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dosen pemula ini akan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dari peneliti dalam mengembangkan penelitian dan publikasi nasional. Luaran penelitian berupa artikel pada jurnal keperawatan dan hukum kesehatan Indonesia.

Kata kunci : Pengetahuan perawat, tanggung jawab hukum, tindakan medis dan delegasi

PENDAHULUAN

Keterbatasan tenaga medis (dokter) menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat melakukan tindakan pengobatan atau melakukan tindakan medis yang bukan wewenangnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan atau tanpa adanya pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain termasuk dokter, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan tanggung jawab yang dibebankan sepihak yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi perawat. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 rasio tenaga medis di Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2018 adalah Pada tahun 2018 rasio dokter spesialis sebesar 1 :79.807 penduduk, rasio dokter umum sebesar 1 : 12.278 penduduk, rasio dokter gigi sebesar 1 : 26.602 penduduk dan secara total rasio tenaga medis 1:7.501 penduduk.¹ Jika mengacu pada target nasional menurut rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011-2025, standar rasio dokter spesialis sebesar 1:10.000 penduduk, rasio dokter umum 1:2.500 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 1:1.833 penduduk dan rasio tenaga medis sebesar 1:632 penduduk. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. ² Hal ini pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan mengenal adanya pelimpahan wewenang, yang biasa dikenal dengan delegasi wewenang. Praktik pelimpahan wewenang (delegasi wewenang) tersebut melibatkan komunitas perawat, yang terjadi baik pada pelayanan keperawatan maupun praktik pelayanan kesehatan. Delegasi wewenang tersebut dipahami sebagai pelimpahan dari dokter kepada perawat untuk melaksanakan tugas medis tertentu.

¹ Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024

² Radar, hukum. "Wewenang dalam Hukum Administrasi". 2017. <https://www.radarhukum.com/wewenang-dalamhukumadministrasinegara.html> diakses pada tanggal 05 Agustus 2022

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengetahuan perawat mengenai tanggung jawab hukum terhadap tindakan medis berdasarkan delegasi wewenang dari dokter di Puskesmas?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Korbafo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao dengan populasi semua perawat yang ada di Puskesmas dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang telah dikelompokkan secara sistematis akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh melalui studi normatif, sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengetahuan perawat tentang tanggung jawab hukum dalam melakukan tindakan berdasarkan delegasi dokter di Puskesmas Korbafo.

Berdasarkan hukum administrasi negara (HAN) Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu : atribusi, delegasi dan mandate. Atribusi digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang dasar sedangkan mandate dan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³

Peralihan kewenangan secara delegasi dan mandat merupakan suatu konsep yang dikenal di dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara. Pengaturan mengenai delegasi dan mandat di Undang-Undang Keperawatan menciptakan nuansa yang berbeda. Peralihan kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara ditujukan bagi pejabat publik, sementara dalam Undang-Undang Keperawatan ditujukan bagi Dokter dan Perawat. Ketika seorang pejabat publik mendelegasikan kewenangan yang dimiliki kepada seseorang, maka beralih pula tanggung jawab kepada seseorang tersebut. Berbeda halnya dengan dokter yang mendelegasikan kewenangannya kepada perawat, dokter sebagai tenaga medis yang merupakan penanggung jawab pelayanan tidak dapat menutup mata dan tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya secara penuh.⁴

Kewenangan yang bisa dilakukan perawat sesuai dengan pengertian kewenangan delegasi dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dimana seorang perawat dapat melakukan kewenangan diluar kewenangan berdasarkan Pasal 33 berbunyi: (1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f merupakan penugasan Pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian disuatu wilayah tempat Perawat bertugas. (2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian disuatu wilayah tempat

³ Yamin Ahmad. 2022. Hukum Administrasi Negara. Surabaya: CV Jakad Media Pulishing

⁴ Susetyo, H. (Ed.) (2018). *Percikan pemikiran makara merah dari FHUI untuk Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Perawat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan setempat. (3) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi Perawat. (4) Dalam melaksanakan tugas pada keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perawat berwenang: a. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis; b. Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada system rujukan; dan c. Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian Dalam penjelasannya Pasal 33 ayat (4) butir a menjelaskan yang dimaksud dengan penyakit umum merupakan penyakit atau gejala yang ringan dan sering ditemukan sehari-hari dan berdasarkan gejala yang terlihat (simtomatik), antara lain, sakit kepala, batuk pilek, diare tanpa dehidrasi, kembung, demam, dan sakit gigi. Perawat juga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara terbatas dimana dalam penjelasannya Pasal 33 ayat (4) butir c yaitu yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian secara terbatas adalah kegiatan menyimpan dan menyerahkan obat kepada klien.⁵

Delegasi seharusnya dilakukan sesuai perintah undang-undang, bahkan jika terjadi kondisi *force major* perawat penerima delegasi wajib melakukan tindakan berdasarkan standar operasional Prosedur yang berlaku dengan kata lain perawat harus memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dituntut untuk bersikap profesional dan menunjukkan sikap berdasarkan undang-undang sehingga terhindar dari kesalahan maupun kelalaian hingga memberikan dampak buruk bagi klien.

Analisis pelaksanaan delegasi tindakan medis dari dokter kepada perawat di Puskesmas Korbafo, Kecamatan Pantai Baru. Kabupaten Rote Ndao.

- 1) Pendelegasian yang dilakukan tenaga medis kepada tenaga kesehatan, dalam hal ini tenaga medis kepada perawat memiliki beberapa persyaratan yaitu:
 - a. Dalam melaksanakannya berdasarkan keputusan dokter;
 - b. Dapat melakukan tindakan medis tertentu bila telah terlatih;
 - c. Pendelegasian harus tertulis dengan instruksi yang jelas pelaksanaannya serta petunjuk bila timbul komplikasi;
 - d. Harus ada bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaannya;
 - e. Perawat berhak menolak bila ia merasa tidak mampu.

Hasil penelitian menunjukkan praktek delegasi di Puskesmas Korbafo yaitu :

- a. Delegasi dilaksanakan berdasarkan keputusan dokter
- b. Semua perawat menerima delegasi karena delegasi dilakukan setiap hari khususnya kepada perawat yang memiliki tugas jaga siang dan malam. Hal ini disebabkan karena dokter hanya berada di Puskesmas pada jam dinas pagi hingga siang hari.
- c. Delegasi diberikan melalui telpon sehingga bentuknya tidak tertulis, perawat hanya mencatat instruksi dokter pada buku catatan perawat yang telah disediakan. hal-hal yang dicatat antara lain : nama dokter, instruksi dokter.
- d. Perawat melakukan konsultasi dengan cara menelpon dokter pemberi delegasi
- e. Perawat belum pernah menolak melakukan tindakan. Hal ini disebabkan oleh prinsip bahwa keselamatan pasien adalah yang utama sehingga mengesampingkan syarat undang-undang.

⁵ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

- 2). Pendelegasian pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis kepada perawat memiliki persyaratan yaitu: a. Pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh tenaga medis kepada perawat secara tertulis. b. Pelimpahan kewenangan tenaga medis kepada perawat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi diperlukan.

Merujuk dari syarat pelimpahan kewenangan melaksanakan tindakan medri kepada perawat maka yang terjadi dalam praktek adalah :

- 1) Pelimpahan kewenangan sering dilakukan tidak secara tertulis namun secara lisan bahkan melalui telepon kemudian perawat mencatat instruksi dari dokter.
- 2) Perawat yang sedang dinas tidak pernah menolak delegasi dari tenaga medis dengan alasan mengutamakan keselamatan klien.

Akibat tingkat pengetahuan yang kurang menyebabkan perawat sangat rawan terhadap sanksi pidana malpraktek yang akan dituduhkan kepada mereka ketika melakukan *dolus* maupun *culpa* ketika melaksanakan tindakan medis atas dasar pendelegasian.

KESIMPULAN

Pengetahuan perawat tentang tanggung jawab hukum sebelum menerima delegasi sangat penting karena tanpa pengetahuan tersebut maka perawat tidak berhati-hati dalam menjalankan sebuah tugas delegasi. Perawat harus memahami tentang syarat menerima delegasi sehingga tidak semua delegasi bisa diterima agar menghindarkan perawat dari pidana akibat delegasi tindakan medis.

SARAN

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang pengetahuan dokter dalam memberikan delegasi tindakan medis kepada tenaga kesehatan
2. Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang berhubungan dengan dampak delegasi yang tak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan lumpah terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Penelitian ini merupakan Hibah Penelitian dengan Skema Penelitian Dosen Pemula.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor. 2052 Tahun 2011. (*Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran*)

Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor. 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024

Susetyo, H. (Ed.) 2018. *Percikan pemikiran makara merah dari FHUI untuk Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 50635*).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. (*Lembar Negara Nomor. 116, Tambahan Lembar Negara Nomor.4431*)

Yamin Ahmad. 2022. *Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: CV Jakad Media Pulishing